



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NANDA DWI YANDRA SAPUTRA PGL NANDA;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /6 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Surau Gadang Jorong Pariak Putuih Nagari Ampang Gadang Kec. Ampek Angkek Kab.Agam dan Batu Hampar Kec. Akabiluru Kab.Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan Rutan Kelas II B Lubuk Sikaping, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020.
2. Penyidik, perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020.
3. Penuntut umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020.
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama M. DONI, dan Fatner, Advokat/Pengacara di jalan limo Nagari Tanjung Baringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN-Lbs tertanggal 6 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl. NANDA bersalah melakukan Tindak Pidana "permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (lima) batang pohon" sebagaimana diatur pada Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl. NANDA dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun Penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 60 (enam puluh) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 60 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping Sahril Rakhman berat Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah total kotor keseluruhan barang bukti yakni 91.523,99 (Sembilan puluh satu lima ratus dua puluh tiga dua Sembilan sembilan) gram dengan kemasan 60 (enam puluh) paket besar dan dilakukan penyisihan seberat 6 (enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium (habis uji).
 - b. 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA.
 - c. 2 (dua) buah karung plastik warna putih dalam keadaan robek.
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dalam keadaan rusak. Dirampas untuk dimusnahkan
 - e. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB.
 - f. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa mengajukan Pembelaan secara Tertulis tertanggal 24 Agustus 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mohon keringanan hukuman karna Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum Tetap terhadap Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa Tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, Sdr. ALEX, sdr. IWAN dan sdr. MIKO (DPO), hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 10.00 wib, awalnya terdakwa menemui IWAN dan IWAN mengatakan "LAI ADO KARAJONYO CUMA MANJAPUIK GANJO KA ARAH KOTANOPAN, AWAK DULU PERNAH PAI MANJAPUIK 50 KILO, DAPEK WAK UPAH LIMO BALEH JUTA, BERARTI SAKILO UPAHNYO TIGO RATUIH RIBU" yang artinya "PEKERJAAN ADA TAPI MENJEMPUT GANJA KE ARAH KOTANOPAN, DULU TERDAKWA PERNAH PERGI MENJEMPUT 50 KILO, TERDAKWA DAPAT UPAH LIMA BELAS JUTA, BERATI UPAH SATU KILO TIGA RATUS RIBU dan mendengar itu, terdakwa bertanya "KAMA KADIBAOK" yang artinya "KEMANA AKAN DIBAWA" dan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN menjawab "KA PAYAKUMBUAH, BAA LAI NAMUAH" yang artinya "KE PAYAKUMBUH, BAGAIMANA, KAMU MAU" dan terdakwa kemudian menjawab "NDAK BAA DO, TAPI JO APO WAK PAI" yang artinya "TIDAK APA, TAPI DENGAN APA KITA PERGI" dan IWAN menjawab "BIASONYO AWAK PAI JOOTO RENTAL, TAPI KOK IYO JADI WAK PAI BISUAK, JO OTO UDA JO WAK PAI BAA KIRO-KIRO" yang artinya "BIASANYA TERDAKWA PERGI DENGAN MOBIL RENTAL, TAPI KALAU KITA MEMANG JADI PERGI, BAGAIMANA KIRA-KIRA KALAU PAKAI MOBIL ABANG SAJA KITA BERANGKAT" dan terdakwa pun setuju dengan apa yang disarankan oleh IWAN dan karena sudah setuju IWAN kemudian mengatakan bahwa nanti ia akan menelfon terdakwa kembali jika jadwal keberangkatan menjemput ganja sudah pasti dan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 11.30 wib ketika terdakwa sedang berjualan di pinggir jalan di daerah Ngalau Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa di telfon oleh IWAN dan ia mengatakan "BISUAK WAK BARANGKEK JAM 2 SIANG, JAPUIK WAK KARUMAH" yang artinya "BESOK KITA BERANGKAT JAM 2 SIANG, JEMPUT TERDAKWA KERUMAH" dan terdakwa pun menjawab "IYA" dan sebagaimana jadwal yang telah diberitahukan IWAN, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, terdakwa IWAN dan MIKO berangkat dari Situjuh Batua Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota untuk pergi menjemput narkotika jenis ganja ke daerah Kotanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB milik terdakwa. tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal, yang mana 2 (dua) diantaranya membawa masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih dan IWAN saya lihat menyerahkannya dan rokok kepada seorang laki-laki yang tidak membawa karung dan bersamaan dengan itu saya lihat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa masing-masing 1 (satu) buah karung mengarahkan karung bawaan mereka kedalam mobil bagian tengah dan IWAN serta MIKO kemudian membantu menaikkan kedua karung tersebut dan setelah kedua karung berada didalam mobil, IWAN dan MIKO kembali masuk kedalam mobil dan saya pun langsung mengemudikan mobil ke arah Rao dengan kecepatan sedang. Sesampai diperbatasan kami diperiksa oleh polisi dengan menanyakan STNK dan memeriksa dalam mobil dan ditemukan ganja.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (lima) batang pohon.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0415.K tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt,MM terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang merupakan Ganja (Cannabis.sp) positif termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping Sahril Rakhman berat Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah total kotor keseluruhan barang bukti yakni 91.523,99 (Sembilan puluh satu lima ratus dua puluh tiga dua Sembilan sembilan) gram dengan kemasan 60 (enam puluh) paket besar dan dilakukan penyisihan seberat 6 (enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium (habis uji).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, Sdr. ALEX, sdr. IWAN dan sdr. MIKO (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Primair diatas, Percobaan atau Pemukatan Jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 11.30 wib ketika terdakwa sedang berjualan di pinggir jalan di daerah Ngalau Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa di telfon oleh IWAN dan ia mengatakan "BISUAK WAK BARANGKEK JAM 2 SIANG, JAPUIK WAK KARUMAH" yang artinya "BESOK KITA BERANGKAT JAM 2 SIANG, JEMPUT TERDAKWA KERUMAH" dan terdakwa pun menjawab "IYA" dan sebagaimana jadwal yang telah diberitahukan IWAN, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, terdakwa IWAN dan MIKO berangkat dari Situjuh Batua Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota untuk pergi menjemput narkotika jenis ganja ke daerah Kotanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB milik terdakwa. tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal, yang mana 2 (dua) diantaranya membawa masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih dan IWAN saya lihat menyerahkannya dan rokok kepada seorang laki-laki yang tidak membawa karung dan bersamaan dengan itu saya lihat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa masing-masing 1 (satu) buah karung mengarahkan karung bawaan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kedalam mobil bagian tengah dan IWAN serta MIKO kemudian membantu menaikan kedua karung tersebut dan setelah kedua karung berada didalam mobil, IWAN dan MIKO kembali masuk kedalam mobil dan saya pun langsung mengemudikan mobil ke arah Rao dengan kecepatan sedang. Sesampai diperbatasan kami diperiksa oleh polisi dengan menanyakan STNK dan memeriksa dalam mobil dan ditemukan ganja.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0415.K tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt,MM terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang merupakan Ganja (Cannabis.sp) positif termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping Sahril Rakhman berat Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah total kotor keseluruhan barang bukti yakni 91.523,99 (Sembilan puluh satu lima ratus dua puluh tiga dua Sembilan sembilan) gram dengan kemasan 60 (enam puluh) paket besar dan dilakukan penyisihan seberat 6 (enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium (habis uji).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, Sdr. ALEX, sdr. IWAN dan sdr. MIKO (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada Dakwaan Primair diatas, Percobaan atau Pemufakatan Jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 11.30 wib ketika terdakwa sedang berjualan di pinggir jalan di daerah Ngalau Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota, terdakwa di telfon oleh IWAN dan ia mengatakan "BISUAK WAK BARANGKEK JAM 2 SIANG, JAPUIK WAK KARUMAH" yang artinya "BESOK KITA BERANGKAT JAM 2 SIANG, JEMPUT TERDAKWA KERUMAH" dan terdakwa pun menjawab "IYA" dan sebagaimana jadwal yang telah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan IWAN, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, terdakwa IWAN dan MIKO berangkat dari Situjuh Batua Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota untuk pergi menjemput narkoba jenis ganja ke daerah Kotanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB milik terdakwa. tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak saya kenal, yang mana 2 (dua) diantaranya membawa masing-masing 1 (satu) buah karung plastik warna putih dan IWAN saya lihat menyerahkannya dan rokok kepada seorang laki-laki yang tidak membawa karung dan bersamaan dengan itu saya lihat 2 (dua) orang laki-laki yang membawa masing-masing 1 (satu) buah karung mengarahkan karung bawaan mereka kedalam mobil bagian tengah dan IWAN serta MIKO kemudian membantu menaikkan kedua karung tersebut dan setelah kedua karung berada didalam mobil, IWAN dan MIKO kembali masuk kedalam mobil dan saya pun langsung mengemudikan mobil ke arah Rao dengan kecepatan sedang. Sesampai diperbatasan kami diperiksa oleh polisi dengan menanyakan STNK dan memeriksa dalam mobil dan ditemukan ganja.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.
- Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Badan POM berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 20.083.99.20.05.0415.K tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt, MM terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang merupakan Ganja (Cannabis.sp) positif termasuk Narkotika Golongan I dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping Sahril Rakhman berat Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah total kotor keseluruhan barang bukti yakni 91.523,99 (Sembilan puluh satu lima ratus dua puluh tiga dua Sembilan sembilan) gram dengan kemasan 60 (enam puluh) paket besar dan dilakukan penyisihan seberat 6 (enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium (habis uji).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBI KURNIAWAN, disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekannya sesama personil Kepolisian Polres Pasaman yang salah seorangnya adalah saksi BRIPKA ALAM PUTRA dan saksi BRIPKA ALI SYAHBANA, SH yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang didapati dalam keadaan membawa dan atau menguasai barang diduga narkoba jenis ganja.
- Penangkapan terhadap terdakwa yang didapati dalam keadaan membawa dan atau menguasai barang diduga narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.
- Terdakwa yang saksi maksudkan telah ditangkap karena didapati dalam keadaan membawa dan atau menguasai barang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA.
- Narkoba jenis ganja yang dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA adalah sebanyak 60 (enam puluh) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ia membawa narkoba jenis ganja tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yakni IWAN dan MIKO namun IWAN dan MIKO berhasil melarikan diri sesaat sebelum NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA ditangkap.
- Pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB tersebut adalah NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA itu sendiri.
- Saksi dan rekan-rekannya menemukan 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut pada 2 (dua) waktu dan tempat yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Sebanyak 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib dan kami menemukannya berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA yang terletak di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang saat itu sedang dalam keadaan parkir di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.

- b. Sebanyak 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berbeda dan kami menemukannya setelah melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman yang berjarak sekira 6 (enam) Km dari lokasi penangkapan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA.
- Menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa ia sendirilah yang meletakkan 1 (satu) buah karung plastik berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB, sedangkan yang meletakkan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang total berisikan 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman adalah NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA dan MIKO.
- Bahwa saksi ikut serta dalam penangkapan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA serta penemuan barang bukti berupa 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat, sedangkan untuk proses penemuan 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat, saksi tidak menyaksikannya secara langsung dan baru mengetahui adanya penemuan barang bukti tambahan tersebut setelah diceritakan oleh rekan-rekan saksi yang ikut menemukan barang bukti tambahan tersebut dan mengenai cara saksi dan rekan-rekan saksi dalam menemukan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO tersebut adalah :
 - a. 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA karena saat ditangkap, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA juga berada di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang merupakan tempat kami menemukan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat.

- b. 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat yang berada di dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berbeda, berhasil kami temukan setelah berhasil menangkap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, yang mana setelah ia ditangkap lalu berada di Polres Pasaman, setelah rekan saya bertanya kepadanya dan meminta NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA untuk jujur, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA secara koperatif menjelaskan kepada rekan saksi bahwa selain 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat yang telah ditemukan polisi, masih ada barang bukti narkoba jenis ganja lainnya yang juga dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB namun kemudian ditinggalkan untuk disimpan sementara waktu di pinggir sungai yang masih berada di sekitaran daerah Muara Cubadak dan atas penjelasan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi meminta NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA untuk menunjukkan lokasi penyimpanan narkoba jenis ganja tersebut dengan membawa serta NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA sebagai penunjuk arah dan setibanya di pinggir jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA meminta polisi untuk berhenti karena narkoba jenis ganja yang saksi maksud, disimpan sekira 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan tersebut dan atas petunjuk yang diberikan oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, kami selanjutnya berhasil menemukan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisikan total 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja dan kedua karung plastik berisi

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja tersebut kemudian dibawa polisi ke pinggir jalan untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman.

- Setelah ditimbang di kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barulah saksi ketahui bahwa berat kotor dari 60 (enam puluh) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah 91.523,99 (sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh sembilan) gram.
- Adapun ciri-ciri dari narkotika jenis ganja yang dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bersama-sama dengan IWAN dan MIKO tersebut yakni tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.
- Menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa total 60 (enam puluh) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO dari daerah Maga Kotanopan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera dan rencananya seluruh narkotika jenis ganja tersebut akan mereka bawa ke Kota Payakumbuh.
- Sesuai pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa hubungan antara NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO dengan 60 (enam puluh) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut yakni NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO adalah orang yang ditugaskan oleh ALEX untuk menjemput, membawa dan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut namun yang secara langsung disuruh oleh ALEX adalah IWAN, sedangkan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA dan MIKO bisa turut serta karena diajak oleh IWAN.
- Menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa ia bersedia untuk menjemput dan membawa narkotika jenis ganja bersama-sama dengan IWAN dan MIKO karena ia tergiur dengan upah berupa uang yang dijanjikan oleh IWAN kepadanya namun upah berupa uang tersebut baru diterima setelah narkotika jenis ganja sampai ke Kota Payakumbuh.
- Setahu saksi, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, membawa dan atau menguasai narkotika jenis ganja..
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sesuai dan membenarkan dengan BAP saksi tanggal 15 Mei 2020 di Polres Pasaman.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangannya.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



2. Saksi ALI SYAHBANA, SH., disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan :

- Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi dan rekan-rekannya sesama personil Kepolisian Polres Pasaman yang salah seorangnya adalah saksi BRIPKA ALAM PUTRA yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang didapati dalam keadaan membawa dan atau menguasai barang diduga narkoba jenis ganja.
- Penangkapan terhadap terdakwa yang didapati dalam keadaan membawa dan atau menguasai barang diduga narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.
- Terdakwa yang saksi maksudkan telah ditangkap karena didapati dalam keadaan membawa dan atau menguasai barang diduga narkoba jenis ganja tersebut adalah NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA.
- Narkoba jenis ganja yang dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA adalah sebanyak 60 (enam puluh) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan ia membawa narkoba jenis ganja tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yakni IWAN dan MIKO namun IWAN dan MIKO berhasil melarikan diri sesaat sebelum NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA ditangkap.
- Menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB tersebut adalah NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA itu sendiri.
- Saksi dan rekan-rekannya menemukan 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut pada 2 (dua) waktu dan tempat yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut :
- Sebanyak 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib dan kami menemukannya berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA yang terletak di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang saat itu sedang dalam keadaan parkir di depan warung milik ASTIN

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.

- Sebanyak 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan berada di dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berbeda dan kami menemukannya setelah melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman yang berjarak sekira 6 (enam) Km dari lokasi penangkapan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA.
- Menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa ia sendirilah yang meletakkan 1 (satu) buah karung plastik berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB, sedangkan yang meletakkan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang total berisikan 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman adalah NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA dan MIKO.
- Mengenai cara saksi dan rekan-rekan saksi dalam menemukan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO tersebut adalah sebagai berikut :
- 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA saksi dan rekan-rekan saksi temukan langsung saat melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA karena saat ditangkap, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA juga berada di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang merupakan tempat kami menemukan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat.
- 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat yang berada di dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berbeda, berhasil kami temukan setelah berhasil menangkap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA, yang mana setelah ia ditangkap lalu berada di Polres Pasaman, setelah rekan saya bertanya kepadanya dan meminta NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA untuk jujur, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA secara koperatif menjelaskan kepada rekan saksi bahwa selain 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat yang telah ditemukan polisi, masih ada barang bukti narkoba jenis ganja lainnya yang juga dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB namun kemudian ditinggalkan untuk disimpan sementara waktu di pinggir sungai yang masih berada di sekitaran daerah Muara Cubadak dan atas penjelasan tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi meminta NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA untuk menunjukkan lokasi penyimpanan narkoba jenis ganja tersebut dengan membawa serta NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA sebagai penunjuk arah dan setibanya di pinggir jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA meminta polisi untuk berhenti karena narkoba jenis ganja yang saksi maksud, disimpan sekira 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan tersebut dan atas petunjuk yang diberikan oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, kami selanjutnya berhasil menemukan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisikan total 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja dan kedua karung plastik berisi narkoba jenis ganja tersebut kemudian dibawa polisi ke pinggir jalan untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman.

- Setelah ditimbang di kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping, barulah saksi ketahui bahwa berat kotor dari 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah 91.523,99 (sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh sembilan) gram.
- Adapun ciri-ciri dari narkoba jenis ganja yang dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bersama-sama dengan IWAN dan MIKO tersebut yakni tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.
- Menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa total 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO dari

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Maga Kotanopan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera dan rencananya seluruh narkoba jenis ganja tersebut akan mereka bawa ke Kota Payakumbuh.

- Sesuai pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa hubungan antara NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO dengan 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut yakni NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA, IWAN dan MIKO adalah orang yang ditugaskan oleh ALEX untuk menjemput, membawa dan mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut namun yang secara langsung disuruh oleh ALEX adalah IWAN, sedangkan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA dan MIKO bisa turut serta karena diajak oleh IWAN.
- Menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa ia bersedia untuk menjemput dan membawa narkoba jenis ganja bersama-sama dengan IWAN dan MIKO karena ia tergiur dengan upah berupa uang yang dijanjikan oleh IWAN kepadanya namun upah berupa uang tersebut baru diterima setelah narkoba jenis ganja sampai ke Kota Payakumbuh.
- Setahu saksi, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, membawa dan atau menguasai narkoba jenis ganja.
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan sesuai dan membenarkan dengan BAP saksi tanggal 16 Mei 2020 di Polres Pasaman.
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangannya.

3. Saksi SAMSUL AHMAD, disumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dimintai keterangannya sehubungan dengan polisi telah melakukan penangkapan terhadap orang membawa ganja.
- Kejadian polisi melakukan penangkapan terhadap orang karena membawa ganja yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.
- Bahwa orang yang membawa narkoba jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) orang, akan tetapi yang berhasil diamankan / ditangkap oleh polisi sebanyak 1 (satu) orang sedangkan 2 (dua) orang lagi berhasil melarikan diri dan saksi tidak kenal serta tidak tahu nama orang yang berhasil melarikan diri tersebut, namun orang yang berhasil diamankan / ditangkap oleh polisi yakni bernama NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja yang berhasil diamankan / disita oleh polisi ketika melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA yakni sebagai berikut :
- Pertama sebanyak 9 (sembilan) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat.
- Kedua sebanyak 51 (lima puluh satu) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat.
- Sehingga jumlah narkoba jenis ganja yang berhasil diamankan / disita oleh polisi ketika melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA yakni sebanyak 60 (enam puluh) paket.
- Bentuk / ciri-ciri dari ganja yang berhasil diamankan / disita oleh polisi ketika melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA yakni terdiri dari ranting, daun dan biji yang sudah kering dan beraroma khas serta masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat.
- Saksi tidak tahu siapa pemilik ganja yang berhasil diamankan atau disita oleh polisi ketika melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA dan saksi juga tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA mendapatkan / memperoleh narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa awalnya polisi melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA dan mengamankan / menyita barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat, yang mana narkoba jenis ganja sebanyak 9 (sembilan) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bersama teman-temannya yang berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB.
- Bahwa letak / posisi 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat sewaktu ditemukan oleh polisi yakni berada didalam karung plastik warna putih merk MAYORA, yang mana karung plastik warna putih merk MAYORA tersebut berada di lantai bangku bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB.
- Setelah polisi melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA dan membawanya ke Polres Pasaman, pada hari yang sama yakni Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00, polisi kembali menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang juga dibawa

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bersama-sama dengan IWAN dan MIKO yakni sebanyak 51 (lima puluh satu) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut ditemukan polisi berada di pinggir sungai Aek Sibodak yang berjarak sekira 50 meter dari pinggir jalan lintas Sumatera Medan – Bukittinggi tepatnya di daerah Tombang Bakolu Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman dan menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja tersebut awalnya juga dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri namun sengaja mereka tinggalkan disana untuk sementara waktu dan penemuan tambahan barang bukti narkoba jenis ganja tersebut adalah atas dasar pemberitahuan dari NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA saat ia sudah berada di Polres Pasaman.

- Menurut saksi, NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bersama teman-temannya yang berhasil melarikan diri tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, menguasai narkoba jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap polisi pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.
- Narkoba jenis ganja yang terdakwa bawa adalah sebanyak 60 (enam puluh) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan saya membawa narkoba jenis ganja tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yakni IWAN dan MIKO namun mereka berdua berhasil melarikan diri sesaat sebelum terdakwa berhasil ditangkap.
- Kendaraan yang terdakwa, IWAN dan MIKO gunakan untuk membawa 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang merupakan milik terdakwa.
- Polisi menemukan 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada 2 (dua) waktu dan tempat yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut :

- Sebanyak 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib dan polisi menemukannya berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA yang terletak di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang saat itu sedang dalam keadaan parkir di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.
- Sebanyak 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan poisi berada di dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berbeda dan polisi menemukannya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman yang berjarak sekira 6 (enam) Km dari lokasi penangkapan terdakwa.
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah karung plastik berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang meletakkan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang total berisikan 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman yang berjarak sekira 6 (enam) Km dengan lokasi penangkapan terdakwa adalah terdakwa dan MIKO.
- Mengenai cara polisi dalam menemukan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa, IWAN dan MIKO tersebut adalah sebagai berikut :
- 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat yang berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA ditemukan langsung oleh polisi saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saat ditangkap, terdakwa juga berada di dalam 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BA 1820 AB yang merupakan tempat kami menemukan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat.

- 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat yang berada di dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berbeda, ditemukan polisi setelah berhasil menangkap terdakwa, yang mana setelah terdakwa ditangkap lalu berada di Polres Pasaman, setelah polisi bertanya kepadanya dan meminta terdakwa untuk jujur, terdakwa secara kooperatif menjelaskan kepada polisi bahwa selain 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat yang telah ditemukan polisi, masih ada barang bukti narkoba jenis ganja lainnya yang juga dibawa oleh terdakwa, IWAN dan MIKO menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB namun kemudian ditinggalkan untuk disimpan sementara waktu di pinggir sungai yang masih berada di sekitaran daerah Muara Cubadak dan atas penjelasan tersebut, polisi meminta terdakwa untuk menunjukkan lokasi penyimpanan narkoba jenis ganja tersebut dengan membawa serta terdakwa sebagai penunjuk arah dan setibanya di pinggir jalan Lintas Sumatera Medan-Bukittinggi tepatnya di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman, terdakwa meminta polisi untuk berhenti karena narkoba jenis ganja lainnya disimpan sekira 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan tersebut dan atas petunjuk yang diberikan oleh terdakwa, polisi selanjutnya berhasil menemukan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berisikan total 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja dan kedua karung plastik berisi narkoba jenis ganja tersebut kemudian dibawa polisi ke pinggir jalan untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pasaman.
- Pada awalnya terdakwa tidak tahu berat total dari 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut, akan tetapi setelah terdakwa ditangkap, polisi membawa terdakwa ke kantor Pegadaian Lubuk Sikaping untuk menimbang seluruh narkoba jenis ganja yang ditemukan dari terdakwa tersebut dan setelah ditimbang oleh petugas Pegadaian Lubuk Sikaping, dengan disaksikan oleh terdakwa dan polisi, barulah terdakwa ketahui bahwa berat kotor dari 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah 91.523,99 (sembilan puluh satu ribu lima ratus dua puluh

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga koma sembilan puluh sembilan) gram dan setelah melakukan penimbangan, di kantor Pegadaian Lubuk Sikaping, polisi juga terdakwa lihat menyisihkan ganja yang terdakwa bawa tersebut seberat 6 (enam) gram dan menurut penjelasan polisi saat itu bahwa narkoba jenis ganja yang telah disisihkan tersebut akan dijadikan sample untuk diperiksa di laboratorium.

- Adapun ciri-ciri dari narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa bersama-sama dengan IWAN dan MIKO tersebut yakni tersebut berbentuk tanaman kering yang terdiri dari ranting, daun dan biji serta memiliki aroma yang khas.
- Bahwa total 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut dibawa oleh terdakwa, IWAN dan MIKO dari daerah Maga Kotanopan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera dan rencananya seluruh narkoba jenis ganja tersebut akan mereka bawa ke Kota Payakumbuh.
- Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut namun dari cerita IWAN dan MIKO dapat terdakwa ketahui bahwa orang yang menyuruh untuk menjemput sekaligus membawa 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah seseorang yang bernama ALEX namun Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan ALEX tersebut.
- Bahwa hubungan antara terdakwa, IWAN dan MIKO dengan 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut yakni terdakwa, IWAN dan MIKO adalah orang yang ditugaskan oleh ALEX untuk menjemput, membawa dan mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut namun yang secara langsung disuruh oleh ALEX adalah IWAN, sedangkan terdakwa dan MIKO bisa turut serta karena diajak oleh IWAN.
- IWAN mengajak terdakwa untuk menjemput, membawa dan mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 24 April 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Pasar Piladang Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota.
- Bahwa yang menyerahkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, IWAN dan MIKO adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak ia kenal.
- Bahwa 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal tersebut menyerahkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, IWAN dan MIKO pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 01.30 wib bertempat di

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan Lintas Sumatera Medan – Bukittinggi tepatnya di daerah Maga Kotanopan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatera Utara.

- Terdakwa tidak tahu pasti berapa banyak narkoba jenis ganja yang diserahkan oleh 3 (tiga) orang laki-laki tersebut saat itu karena memang tidak mereka hitung dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut juga tidak ada menerangkan jumlah keseluruhan narkoba jenis ganja yang mereka serahkan kepada mereka bertiga namun yang jelas, narkoba jenis ganja yang mereka serahkan kepada mereka saat itu adalah sebanyak 2 (dua) karung plastik besar yang terisi penuh.
- Terdakwa tidak tahu pasti atas dasar apa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menyerahkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa, IWAN dan MIKO namun menurut terdakwa, besar kemungkinan bahwa 3 (tiga) orang laki-laki tersebut menyerahkan narkoba jenis ganja kepada mereka bertiga karena atas dasar jual beli, hanya saja terdakwa tidak tahu siapa yang bertindak sebagai pembeli dan siapa pula yang bertindak selaku penjual.
- Salah satu dari terdakwa, IWAN dan MIKO tidak ada menyerahkan uang kepada salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut namun setahu terdakwa, IWAN ada menyerahkan 7 (tujuh) bungkus nasi dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhil kepada salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut, yang mana nasi dan rokok tersebut sengaja dibeli di daerah Kotanopan.
- Terdakwa tidak tahu apa yang akan dilakukan seandainya narkoba jenis ganja tersebut berhasil dibawa ke Kota Payakumbuh karena IWAN lah yang lebih mengetahui tindakan selanjutnya bila narkoba jenis ganja berhasil mereka bawa ke Kota Payakumbuh dan hingga terdakwa ditangkap, IWAN ataupun MIKO tidak pernah memberitahukan kepada terdakwa tentang apa yang akan dilakukan terhadap narkoba jenis ganja tersebut bila berhasil dibawa ke Kota Payakumbuh.
- Terdakwa bersedia menjemput dan membawa narkoba jenis ganja bersama-sama dengan IWAN dan MIKO karena ia mengharapkan upah berupa uang namun upah berupa uang tersebut hingga sekarang belum terdakwa terima.
- Terdakwa belum tahu pasti berapa banyak uang yang nantinya akan terdakwa terima sebagai upah dari kegiatan terdakwa yang ikut serta menjemput dan membawa narkoba jenis ganja bersama-sama dengan IWAN dan MIKO namun dari penjelasan IWAN kepada terdakwa saat pertama sekali mengajak terdakwa bahwa upah dari kegiatan menjemput, membawa dan mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kilo gram atau per paket

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang kami jemput, bawa dan antarkan dan upah tersebut nantinya akan dibagi rata untuk terdakwa, IWAN dan MIKO.

- Terdakwa belum tahu pasti siapa yang nantinya akan menyerahkan uang sebagai upah untuknya sehubungan dengan kegiatan terdakwa yang ikut serta menjemput dan membawa narkotika jenis ganja bersama-sama dengan IWAN dan MIKO namun karena yang mengajak terdakwa adalah IWAN, besar kemungkinan bahwa IWAN juga lah yang nantinya menyerahkan upah berupa uang kepada terdakwa.
- Terdakwa juga tidak tahu kapan ia akan menerima upah berupa uang sehubungan dengan kegiatan terdakwa yang ikut serta menjemput dan membawa narkotika jenis ganja bersama-sama dengan IWAN dan MIKO karena tidak dijelaskan oleh IWAN namun besar kemungkinan upah berupa uang tersebut baru terdakwa terima setelah narkotika jenis ganja berhasil kami antarkan ke Kota Payakumbuh.
- Terdakwa baru kali ini saja ikut menjemput, membawa dan atau mengantarkan narkotika jenis ganja, baik itu sendirian ataupun bersama-sama dengan orang lain.
- Terdakwa, IWAN dan MIKO tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang dalam hal menjadi perantara dalam jual beli, membawa dan atau menguasai narkotika jenis ganja..
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan sesuai dan membenarkan dengan BAP terdakwa tanggal 18 Mei 2020 di Polres Pasaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan baginya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 60 (enam puluh) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 60 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping Sahril Rakhman berat Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah total kotor keseluruhan barang bukti yakni 91.523,99 (Sembilan puluh satu lima ratus dua puluh tiga dua Sembilan sembilan) gram dengan kemasan 60 (enam puluh) paket besar dan dilakukan penyisihan seberat 6 (enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium (habis uji).
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah karung plastik warna putih dalam keadaan robek.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dalam keadaan rusak.

Bahwa berdasarkan Surat dari Kantor UPC.Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor :046/10427/2020 yang ditanda tangani oleh Syahril Rahman Nik.P.82697 bahwa kemasan 60 (enam puluh) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibakut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai 60 setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersevyt memiliki berat brutto 91,523,99 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. R-RP.01.01.93.932.05.20.461 tertanggal 20 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Elyunaida,S.Si,Apt,M.Farm. dari contoh diduga Narkotika atas nama tersangka Nanda Dwi Yandra Saputra Pgl Nanda dan kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut adalah Ganja (Cannabis) positif (+). (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang terdakwa bawa adalah sebanyak 60 (enam puluh) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan saya membawa narkotika jens ganja tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yakni IWAN dan MIKO namun mereka berdua berhasil melarikan diri sesaat sebelum terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa Kendaraan yang terdakwa, IWAN dan MIKO gunakan untuk membawa 60 (enam puluh) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang merupakan milik terdakwa.
- Bahwa Polisi menemukan 60 (enam puluh) paket besar narkotika jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut pada 2 (dua) waktu dan tempat yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib dan polisi menemukannya berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA yang terletak di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang saat itu sedang dalam keadaan parkir di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman.
- Bahwa Sebanyak 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan poisi berada di dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berbeda dan polisi menemukannya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman yang berjarak sekira 6 (enam) Km dari lokasi penangkapan terdakwa.
- Bahwa yang meletakkan 1 (satu) buah karung plastik berisikan 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB adalah terdakwa sendiri, sedangkan yang meletakkan 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang total berisikan 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman yang berjarak sekira 6 (enam) Km dengan lokasi penangkapan terdakwa adalah terdakwa dan MIKO.
- Terdakwa bersedia menjemput dan membawa narkoba jenis ganja bersama-sama dengan IWAN dan MIKO karena ia mengharapkan upah berupa uang namun upah berupa uang tersebut hingga sekarang belum terdakwa terima.
- Terdakwa belum tahu pasti berapa banyak uang yang nantinya akan terdakwa terima sebagai upah dari kegiatan terdakwa yang ikut serta menjemput dan membawa narkoba jenis ganja bersama-sama dengan IWAN dan MIKO namun dari penjelasan IWAN kepada terdakwa saat pertama sekali mengajak terdakwa bahwa upah dari kegiatan menjemput, membawa dan mengantarkan narkoba jens ganja tersebut adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per kilo gram atau per paket narkoba

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang kami jemput, bawa dan antarkan dan upah tersebut nantinya akan dibagi rata untuk terdakwa, IWAN dan MIKO.

- Setelah polisi melakukan penangkapan terhadap NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA dan membawanya ke Polres Pasaman, pada hari yang sama yakni Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00, polisi kembali menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang juga dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bersama-sama dengan IWAN dan MIKO yakni sebanyak 51 (lima puluh satu) paket besar yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ditemukan polisi berada di pinggir sungai Aek Sibodak yang berjarak sekira 50 meter dari pinggir jalan lintas Sumatera Medan – Bukittinggi tepatnya di daerah Tombang Bakolu Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman dan menurut pengakuan NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bahwa 51 (lima puluh satu) paket besar narkotika jenis ganja tersebut awalnya juga dibawa oleh NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA bersama-sama dengan 2 (dua) orang temannya yang melarikan diri namun sengaja mereka tinggalkan disana untuk sementara waktu dan penemuan tambahan barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah atas dasar pemberitahuan dari NANDA DWI YANDRA SAPUTRA Pgl NANDA saat ia sudah berada di Polres Pasaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
- Atau Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

- PRIMAIR Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- SUBSIDAIR Pasal 115 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- LEBIH SUBSIDAIR Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Lebih dahulu, jika terbukti Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan untuk selanjutnya, dan sebaliknya apabila tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan selanjutnya.

Menimbang, bahwa Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.
4. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada dasarnya ditujukan baik kepada manusia perorangan atau seorang manusia, badan hukum maupun badan usaha yang dianggap sebagai subjek hukum yaitu subjek pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah NANDA DWI YANDRA SAPUTRA PGL NANDA sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaannya, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa NANDA DWI YANDRA SAPUTRA PGL NANDA adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbuktilah bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah Terdakwa NANDA DWI YANDRA SAPUTRA PGL NANDA sehingga dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” yaitu tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dipahami, bahwa sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang memperoleh persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terhadap setiap orang atau siapa saja yang menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan identitas Terdakwa, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang swasta yang bekerja sebagai Pedagang, dan Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga tentunya segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan Terdakwa di dalam menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sudah dipastikan tidak akan mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, dan hal ini juga sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada memperoleh izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I, sehingganya apabila Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “kedua” ini telah terpenuhi;

Ad 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (lima) batang pohon”.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni sebagai Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Medan Bukittinggi tepatnya di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman. Bahwa Narkoba jenis ganja yang terdakwa bawah adalah sebanyak 60 (enam puluh) paket besar yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan Terdakwa membawa narkoba jenis ganja tersebut bersama 2 (dua) orang temannya yakni IWAN (Dpo) dan MIKO (Dpo) namun pada saat penangkapan IWAN (Dpo) dan MIKO (Dpo) berhasil melarikan diri sesaat sebelum terdakwa berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa Kendaraan yang terdakwa, IWAN (Dpo) dan MIKO (Dpo) gunakan untuk membawa 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang merupakan milik terdakwa. Dan pada saat Penangkapan dan saat dilakukan penggeledahan Polisi dimobil tersebut ditemukan 60 (enam puluh) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat tersebut pada 2 (dua) waktu dan tempat yang berbeda dengan penjelasan sebagai berikut : sebanyak 9 (sembilan) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 10.30 wib dan polisi menemukannya berada di dalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA yang terletak di atas lantai bagian tengah mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB yang saat itu sedang dalam keadaan parkir di depan warung milik ASTIN yang terletak di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman. Sebanyak 51 (lima puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat ditemukan poisi berada di dalam 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang berbeda dan polisi menemukannya setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yakni pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 wib di pinggir sungai yang berada di Jorong VIII Muara Cubadak Nagari Padang Mantinggi Kec. Rao Kab. Pasaman yang berjarak sekira 6 (enam) Km dari lokasi penangkapan terdakwa.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kantor UPC.Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor :046/10427/2020 yang ditanda tangani oleh Syahril Rahman Nik.P.82697 bahwa kemasan 60 (enam puluh) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibakut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai 60 setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut memiliki berat brutto 91,523,99 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang No. R-RP.01.01.93.932.05.20.461 tertanggal 20 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Elyunaida,S.Si,Apt,M.Farm. dari contoh diduga Narkotika atas nama tersangka Nanda Dwi Yandra Saputra Pgl Nanda dan kesimpulannya menyatakan barang bukti tersebut adalah Ganja (Cannabis) positif (+). (termasuk Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia menjemput dan membawa narkotika jenis ganja bersama-sama dengan IWAN (Dpo) dan MIKO (Dpo) karena ia mengharapkan upah berupa uang namun upah berupa uang tersebut hingga sekarang belum terdakwa terima

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan Perbuatan Itu.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu unsur dari sub pasal ini terpenuhi maka unsur yang lain dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa benar Terdakwa Nanda Dwi Yandra Saputra Pgl Nanda saat membawa Narkotika Jenis Ganja tersebut bersama dengan IWAN (Dpo) dan MIKO (Dpo) yang pada saat Penangkapan melarikan diri. Yang dimana Barang bukti ganja dibawa Terdakwa bersama dengan IWAN (Dpo) dan MIKO (Dpo) jika berhasil dibawah sampai ke Payahkumbuh Terdakwa akan mendapatkan upah Rp300.000,00 perkilonya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka dapat dibuktikan bahwa benar terdakwa ada mengantar ganja dan menjadi perantara Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “ketiga” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 114 Ayat (2) huruf a undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Pasal Primair Penuntut Umum.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap Dakwaan yang lainnya tidak akan di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini mengajukan pembelaan yang intinya mohon keringanan hukuman untuk itu majelis hakim akan mempertimbangkannya didalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 60 (enam puluh) paket besar diduga narkoba jenis ganja yang masing-masing pakatnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 60 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping Sahril Rakhman berat Narkoba Jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah total kotor keseluruhan barang bukti yakni 91.523,99 (Sembilan puluh satu lima ratus dua puluh tiga dua Sembilan sembilan) gram dengan kemasan 60 (enam puluh) paket besar dan dilakukan penyisihan seberat 6 (enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium (habis uji).
- b. 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA.
- c. 2 (dua) buah karung plastik warna putih dalam keadaan robek.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dalam keadaan rusak.
Oleh karena dilarang untuk diedarkan dan ditakutkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan yang sama maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan
- e. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB.
- f. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA DWI YANDRA SAPUTRA PGL NANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufaktan Jahat Menjadi Perantara Jual Beli, Menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi (lima) batang pohon";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) paket besar diduga narkotika jenis ganja yang masing-masing paketnya dibalut dengan lakban warna coklat dan diberi tanda angka 1 sampai dengan 60 dan berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Lubuk Sikaping tanggal 14 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor UPC. Pegadaian Lubuk Sikaping Sahril Rakhman berat Narkotika Jenis Daun Ganja Kering tersebut adalah total kotor keseluruhan barang bukti yakni 91.523,99 (Sembilan puluh satu lima ratus dua puluh tiga dua Sembilan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram dengan kemasan 60 (enam puluh) paket besar dan dilakukan penyisihan seberat 6 (enam) gram untuk tujuan pemeriksaan laboratorium (habis uji).

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih merk MAYORA.
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih dalam keadaan robek.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dalam keadaan rusak.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Grand warna abu-abu dengan nomor polisi BA 1820 AB.
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020, oleh CUT CARNELIA, S.H. M.M. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HASAN, S.H, dan WHISNU SURYADI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABDUL HASAN, S.H,

CUT CARNELIA, S.H. M.M.

WHISNU SURYADI, S.H,

Panitera Pengganti,

SUSRIYANTI IRVAN, S.H.,

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2020/PN.Lbs